

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MUT'AH KEPADA ISTRI DARI PERCERAIAN *QOBLA AL DUKHUL* (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)

Dwi Apriliani¹, Ketut Sudiatmaka², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: dwiapriliani03@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui mekanisme pemberian mut'ah dari perceraian *qobla al dukhul* berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan No. 1518/Pdt.G/ 2020/PA.Sit dan (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut'ah dari perceraian *qobla al dukhul* pada putusan No. 1518/Pdt.G/2020/PA. Sit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) mekanisme pemberian mut'ah dari perceraian *qobla al dukhul*, jika ditinjau dari UU Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (c), bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri", jika ditinjau dari KHI dalam Pasal 159, yakni "mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat", serta jika ditinjau dari UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), dimana Hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum, maka dengan putusan memberikan mut'ah kepada istri ini tidak bertentangan dengan hukum apapun dengan pertimbangan yang berdasar untuk memberikan kemaslahatan kepada para pihak dan (2) pertimbangan hakim pada putusan No.1518/Pdt.G/2020/ PA.Sit, dalam memutuskan pemberian mut'ah, Hakim berpendapat tergugat disunnahkan memberikan mut'ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini telah sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241.

Kata Kunci: Perceraian, *Qobla Al Dukhul*, Mut'ah

Abstract

This study aims to (1) find out the mechanism for granting mut'ah to wife in case of qobla al dukhul divorce based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power in decision Number 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit and (2) find out the considerations of judges in deciding cases of granting mut'ah in case of qobla al dukhul divorce in decision Number 1518/ Pdt.G/2020/PA.Sit. The type of research is normative juridical research. The approaches are statutory approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using library research collection technique. The sources of legal that has been collected then processed and analyzed qualitatively, making a conclusions based on logical thinking from the literature study. The results of this study indicate that (1) the mechanism for granting mut'ah to wife in case of qobla al dukhul divorce, based on the Marriage Law in Article 41 (c), that "The Court may oblige the ex-husband to provide living expenses for the ex-wife", based on KHI in Article 159, that "Mut'ah is sunnah given by the ex-husband without conditions", and based on Judicial Powers Law Article 5 paragraph (1), that the Judge has the power to decide a law, then with the decision to give mut'ah doesn't conflict with any law, also based considerations to provide benefit to both parties and (2) the judge's consideration in decision

Number 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, in deciding to grant mut'ah to wife in case of qobla al dukhul, the Judge argues that it is sunnah for the defendant to give mut'ah to the plaintiff in accordance with the propriety and ability of the defendant, this is in line with Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 241.

Keyword: Divorce, Qobla Al Dukhul, Mut'ah

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya kehidupan sosial tidak terlepas dari mata hukum. Hukum berasal dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh manusia, sehingga dikenal istilah *ubi societas ibi ius*, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Namun, seseorang yang dikenakan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Dalam hal ini orang dewasa disebut sebagai orang yang cakap hukum. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), bahwa “Seseorang yang dewasa apabila telah berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah walaupun sebelum berumur 21 tahun”. Apabila orang tersebut putus hubungan perkawinannya sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tetap berstatus dewasa. Bukan hanya pada perkawinan, tetapi juga pada perbuatan hukum lainnya, seperti pewarisan dan tindakan hukum pidana (Sanawiah, 2018: 3).

Salah satu perbuatan hukum yakni perkawinan. Perkawinan dalam Islam paling dasar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Terbitnya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) hadir dalam rangkaian sejarah hukum nasional yang mampu melindungi kehidupan mayoritas umat Islam di Indonesia. KHI dijadikan sebagai pedoman dalam lingkungan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara. KHI yaitu kumpulan ajaran Islam yang telah diterjemahkan membentuk sebuah aturan ke dalam pasal demi pasal sebanyak 229 pasal. Pasal tersebut terbagi ke dalam tiga kategori materi hukum: (1) 170 pasal hukum perkawinan; (2) 44 pasal hukum kewarisan (pewasiat dan hibah); (3) 14 pasal hukum pewakafan; (4) satu pasal ketentuan penutup yang berfungsi sebagai titik referensi untuk masing-masing dari ketiga kategori hukum tersebut (Jahar, 2013:16).

Dalam KHI Pasal 2, menjelaskan bahwa “*perkawinan merupakan akad yang paling kuat atau mistaqon ghalidzan demi mengikuti perintah Allah SWT dan jika dilaksanakan termasuk sebuah ibadah*”. Kedudukan perkawinan dalam kehidupan manusia sangat penting, suci, dan paling kokoh, untuk membawa umat manusia hidup mulia dan sejahtera. Tujuan ideal perkawinan pada kenyataannya sulit diwujudkan dalam rumah tangga. Terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, kawin paksa, krisis akhlak, perselingkuhan, dan kekerasan di dalam rumah tangga (disingkat KDRT).

Dalam perjalanan perkawinan seringkali apa yang menjadi tujuan dan harapan perkawinan kandas di tengah jalan. Memang sudah hukum alam bahwa setiap hal yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan mulia di dunia ini pasti saja terdapat banyak rintangan dan ujian yang akan menghadang. Meskipun pasangan suami istri yang memiliki kasih sayang dalam kesehariannya, kenyataannya menyatakan bahwa kasih sayang itu akan menjadi pudar jika tidak dirawat dan bahkan bisa hilang lalu berganti dengan kebencian (Zein, 2004: 96)

Hubungan keluarga seperti yang dijelaskan di atas tidak ada salahnya diputuskan daripada harus bertahan tetapi tidak mendapatkan keharmonisan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat atau ikatan lahir dan batin di antara suami istri, ikatan perjawinan juga memungkinkan untuk bercerai.

Putusnya hubungan perkawinan dikenal dengan istilah cerai atau dalam Islam disebut dengan talak. Pengucapan talak sendiri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 yang berisi tentang: “*talak didefinisikan sebagai ikrar suami di*

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, dengan cara sebagaimana diatur dalam pasal 129, 130, 131". Pengucapan ikrar talak harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu agar bisa sepenuhnya diucapkan/diikrarkan oleh suami di hadapan persidangan.

Ketika telah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, maka suami dibebani suatu kewajiban nafkah untuk kelangsungan kehidupan istri. Hal seperti ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XVII tentang akibat putusnya perkawinan bagian kesatu (akibat talak) pasal 149 (a) menjelaskan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*".

Putusan oleh Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, yang di dalam permohonannya berisikan tentang:

Dalam kasus ini, posisi suami sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan istri sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi, dimana selama terikat pernikahan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) dan belum mempunyai anak. Suami beralasan bahwa dia menginginkan perceraian dikarenakan hubungan dengan istrinya mulai tidak ada keharmonisan, serta perselisihan dan pertengkaran yang bertubi-tubi bahkan sulit untuk didamaikan. Mereka telah tinggal di rumah yang berbeda selama satu bulan dan kedua pihak saling meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, bahkan hubungan lahir dan batin telah putus.

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Situbondo, inti pokoknya berbunyi: bahwa dalam konvensi, Pengadilan Agama Situbondo memutuskan untuk mengabulkan permohonan untuk menjatuhkan talak *Ba'in Shugro* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo. Kemudian pada rekonsensi, tergugat dihukum untuk membayar berupa nafkah Madhiyah

sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) kepada pemohon/tergugat rekonsensi untuk dibayar.

Dalam putusan tersebut, suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000, namun dalam kasus ini mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam BAB XVII, Pasal 149, seharusnya suami tidak mendapat beban kewajiban untuk memberi mut'ah kepada istrinya. Dengan begitu, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di atas tidak selaras dengan KHI.

Dengan melihat fenomena yang telah dijelaskan di atas, dimana suami dan istri yang belum memiliki hubungan selayaknya pasangan suami istri (*qobla al dukhul*), maka ketika terjadi perceraian, seharusnya suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada istri yang bersangkutan. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pemberian Mut'ah kepada Istri dari Perceraian Qobla Al Dukhul (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.1518/Pdt.G/2020/PA.Sit)**".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yuridis, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *Qobla Al Dukhul* berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *Qobla Al Dukhul* pada putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit?

METODE

Penelitian hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Doktrinal ini berarti penelitian yang hanya ditujukan pada bahan-bahan hukum dan peraturan-peraturan yang tertulis (Soekanto dan Mamudji: 2004, 14). Penelitian yuridis normatif adalah tipe penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai norma, asas hukum, prinsip hukum, aturan hukum, doktrin hukum, dan teori hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Selain itu, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian yuridis normatif karena hal yang menjadi fokus penelitian adalah berbagai kaidah hukum/aturan hukum (Effendy, 2020: 54). Pendekatan konseptual bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang multitafsir. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang ada dalam praktik hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan pustaka sebagai bahan utama yang pada umumnya disebut dengan data hukum sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2011: 141). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran (*searching*) dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yaitu analisis kualitatif, dengan cara merapikan bahan hukum untuk sistematisasi, melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap bahan-bahan hukum. Kemudian diklasifikasi agar memperoleh hasil

penelitian secara logis dan sistematis (Muhaimin, 2020: 67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberian Mut'ah kepada Istri dari Perceraian *Qobla Al Dukhul* pada Putusan Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit berdasarkan, UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, berbunyi: "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ikatan lahir batin dimaksudkan pada sikap sungguh-sungguh seseorang yang diawali oleh niat yang baik untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan sah sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga yang harmonis dan kekal abadi.

Sesuai dengan kitab suci Al-Qur'ah, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan pedoman dasar dalam proses perceraian di Indonesia, bahwa suami dibebankan kewajiban untuk memenuhi nafkah mut'ah bagi mantan istrinya apabila suami tersebut menceraikannya. Kata "mut'ah" berasal dari Bahasa Arab yakni kata *al-Matā'*, artinya hal yang disenangi. Dalam penyebutannya sering juga diucapkan dengan *dammah mīm* (mut'ah) atau *kasrāh mīm* (mit'ah). Secara istilah mut'ah berarti penyerahan materi dari suami kepada istri yang telah diceraikan/ditalak atau materi yang bermakna syarat sebagai penghibur istri (Hidayat, 2018: 185).

Pada beberapa kasus cerai talak di Indonesia, sebelum hakim membacakan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan meminta suami untuk memenuhi hak istri yakni memberikan nafkah-nafkah. Setelah itu, suami baru akan diberikan kesempatan untuk membacakan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan. Kebijakan tersebut disebabkan karena banyaknya kasus mantan suami yang tidak memenuhi

nafkah mut'ah untuk diberikan kepada mantan istrinya dikarenakan suami telah merasa bebas dari ikatan perkawinannya. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum mengatur mengenai batas pembayaran nafkah mut'ah. Namun, di dalam praktiknya hakim Pengadilan Agama pada umumnya menyarankan untuk dilakukan pembayaran nafkah mut'ah sebelum dilakukannya ikrar talak oleh suami. Hal ini telah menjadi kebijakan yang diambil oleh banyak hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian hingga saat ini.

Kebijakan lainnya yakni penundaan pembacaan ikrar talak hingga 6 bulan. Kebijakan ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, dimana tertuang dalam Pasal 131 ayat (4), yang menyebutkan bahwa "*Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh.*"

Hingga saat ini terdapat banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena berbagai hal. Proses perceraian yang secara sah dilakukan di Pengadilan Agama, yang kemudian diputuskan oleh hakim. Apabila dalam tahap pembuktian benar adanya pasangan suami istri yang ingin bercerai tersebut memang susah untuk dipersatukan kembali dan tidak bisa lagi berdamai, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan perceraian untuk memisahkan kedua belah pihak (suami istri).

Putusnya perkawinan bisa jadi karena kemauan suami maupun istri. Perceraian yang diajukan dari pihak suami disebut cerai talak, sedangkan dari pihak istri disebut cerai gugat. Cerai talak adalah suatu ucapan "talak" yang diucapkan oleh suami kepada istri guna untuk memutuskan perkawinan. Cerai gugat dalam islam disebut *khulu'* (talak tebus) yang artinya perpisahan antara suami istri dengan adanya bayaran yang diberikan istri kepada suami atau talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran

dari pihak istri kepada suami (Abror, 2020: 31).

Perlu dipahami bahwa walaupun talak itu dihalalkan/dibolehkan, tetapi hal ini tetap dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana hadits berikut ini:

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan para perawinya *tsiqah*)

Urusan talak tidak lagi semata-mata hanya urusan pribadi atau *private affair* suami, yang secara semauanya atau berdasarkan kehendak sendiri untuk memutuskan perkawinannya melalui ucapan "talak" kepada istrinya. Kata "talak" telah dijadikan cara yang efektif untuk memutuskan perkawinan oleh banyak masyarakat. Hal ini tentunya tidak dapat dibiarkan lebih lanjut demi untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan keluarga masyarakat Islam di Indonesia. Langkah penertiban ini diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan. Sejak berlakunya UU dan PP tersebut, penggunaan talak diatur dan dibatasi dengan beberapa syarat yang disesuaikan dengan ketentuan hukum islam. Talak tidak seharusnya diucapkan dengan mudah begitu saja untuk memutuskan perkawinan. Tata cara talak harus melalui campur tangan pengadilan atau dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama setempat yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar suami untuk mentalak istri dapat dibenarkan menurut hukum dan moral Islam (Dahwadin, 2019: 108).

Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, amar putusannya yaitu sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak *ba'in shughro* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa:
 - 2.1 Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam putusan ini, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan talak *ba'in shughro* terhadap Termohon dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Peraturan tentang pemberian mut'ah tidak secara jelas diatur dalam UU Perkawinan ini, tetapi jika melihat Pasal 41 yang berbicara tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, disebutkan pada huruf (c), bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas suami kepada bekas istri. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, kewajiban pemberian mut'ah tersebut dapat dibebankan kepada suami berdasarkan dari pertimbangan dan penilaian hakim dalam persidangan.

Putusnya perkawinan tersebut akan memiliki akibat hukum, sebagaimana dalam Pasal 149 KHI, menyebutkan bahwa, "*Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- (a) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*

- (b) *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;*
- (c) *melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- (d) *memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."*

Dari pasal di atas, pada huruf (a) disebutkan bahwa "kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*". *Qobla al dukhul* mengandung arti bahwa perceraian yang terjadi dimana suami mentalak istrinya tetapi antara suami istri belum pernah melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya. Sehingga terkait pemberian nafkah bagi istri tentunya berbeda jika dalam perkawinannya telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) menurut syariat Islam (Yusti, 2019: 74).

Apabila kondisi *Qobla al dukhul*, maka suami tidak dibebankan untuk memberikan mut'ah. Namun selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 159 KHI, yaitu "*mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat*". Dalam hal ini, mut'ah memang tidak diwajibkan kepada suami jika perceraianya *qobla al dukhul*, namun pemberian mut'ah hukumnya menjadi sunnah. Sunnah adalah perintah Allah SWT yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa (Marsela, 2019: 67).

Apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Hal ini berarti hakim seharusnya bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya dari berbagai pernyataan yang dinyatakan oleh Permohon maupun Termohon, serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan guna untuk memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak.

Jika dilihat dari hukum aslinya, yakni dalam Pasal 149 KHI, seharusnya jika istri

ditalak oleh suami sebelum melakukan hubungan suami istri, maka mantan istri tidak mendapatkan mut'ah atau suami tidak dibebankan untuk memberikan mut'ah. Tetapi, dalam putusan ini hakim memberikan izin untuk mengucapkan talak *bain shugro* karena *qobla al dukhul* dan tetap memberikan mut'ah kepada istri. Melihat bahwa hakim mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu hukum dengan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dengan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, yang memberikan mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul* ini tidak bertentangan dengan hukum apapun. Kemudian dengan melihat dari persangkaan hakim, bahwa putusan ini diputuskan dengan berbagai pertimbangan yang berdasar, serta hakim juga berupaya untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada kedua belah pihak.

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pemberian Mut'ah dari Perceraian *Qobla Al Dukhul* pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, telah memberikan beban kewajiban bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada istri meskipun *qobla al dukhul* (antara suami istri belum melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya). Dari permasalahan yang terjadi, yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan karena disebabkan oleh perkawinan antara pemohon dan termohon atas dasar perjudohan oleh orang tua keduanya sehingga mereka tidak saling mencintai dan tidak ada pula kesepakatan tempat tinggal antara pemohon dan termohon. Bahkan setelah akad nikah Termohon telah *nusyuz* (menolak untuk berkumpul sebagaimana layaknya suami istri) dan menolak untuk foto-foto bersama keluarga

pemohon, hal tersebut sangat memperlakukan keluarga Pemohon.

Pemohon dan termohon akhirnya tidak tinggal bersama dan berpisah selama 1 bulan bahkan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Sehingga pemohon menderita lahir dan bathin karena ditambah lagi antara keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri yang sesungguhnya. Namun, termohon menyangkal bahwa tidak benar adanya antara keduanya belum melakukan hubungan suami istri. Mereka telah melakukannya pada tanggal 17 Agustus 2020, yakni 1 minggu setelah akad nikah, di rumah kakak Termohon, Desa Widuri, yang pada saat itu Pemohon yang datang ke rumah tersebut.

Kemudian dalam reconvensi, bahwa dalam hal ini Termohon mohon disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat reconvensi dan pemohon mohon disebut Pemohon konvensi/tergugat reconvensi. Dalam dalilnya penggugat reconvensi menyatakan bahwa, sejak setelah akad nikah, suami tidak pernah memberikan nafkah, sehingga bila terjadi perceraian, tergugat wajib membayar mut'ah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak. Namun, tergugat reconvensi menolak dalil tersebut, karena penggugat telah *nusyuz* (menolak untuk berkumpul sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah memperlakukan keluarga tergugat), maka penggugat tidak berhak atas nafkah dari tergugat.

Dalam memberikan mut'ah dari suami kepada istri meskipun dengan keadaan *qobla al dukhul*, hakim tetap memutuskan untuk pemberian mut'ah tersebut. Dalam hal ini hakim melihat dari sebab lain dan sudut pandang lain, yang mana hakim memutuskan demikian demi untuk memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak. Dalam perkara ini tergugat sebagai suami yang mengajukan cerai talak, meskipun telah ternyata selama membina rumah tangga mereka tidak melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*), Majelis Hakim berpendapat tergugat disunahkan memberikan mut'ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini

telah sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah, 2:241, yang terjemahannya sebagai berikut:

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Bahwa untuk melindungi Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai pihak perempuan sebagaimana maksud PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, bahwa ketika sidang ikrar talak dilaksanakan maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah mendapatkan haknya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka sangatlah adil apabila Penggugat juga memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang ditalak, sehingga sudah seharusnya kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar/ditunaikan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat, dengan demikian majelis hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

Dalam menentukan jumlah mut'ah, hakim juga tidak semena-mena dalam menentukannya. Hakim menentukan dengan melihat kemampuan atau kesanggupan suami, yakni dengan melihat pekerjaan dan penghasilannya. Hakim dapat memperkirakan berapa penghasilan suami setiap bulannya yang kemudian disesuaikan terhadap jumlah mut'ah yang seharusnya diberikan kepada mantan istrinya. Dengan demikian, dari tinjauan penghasilan suami tersebut maka hakim dengan keyakinan dan kemampuannya menetapkan kadar sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan menurut hakim itu sendiri (Yulianti, 2022: 295).

Hakim memutuskan jumlah mut'ah sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana dalam amar putusannya hakim membebaskan suami memberikan mut'ah kepada istri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam. Dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa majelis hakim

mempunyai pandangan tersendiri dalam memutuskan perkara, yakni diberikannya talak *bain shugro* karena belum bergaul layaknya suami istri. Disinilah peran hakim untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak ditunjukkan, yakni hakim melihat fakta di dalam persidangan yang ditemukan dari penjelasan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi yang dihadirkan.

Berdasarkan dari putusan pembebanan mut'ah terhadap suami kepada istri yang di cerai, penulis berpendapat bahwa hal demikian adalah suatu perbuatan baik suami yang tentunya akan berdampak baik pula, yakni kebajikannya tersebut dicatat sebagai amalan kepada Allah SWT. Hubungan perkawinan bisa putus, namun hubungan kekeluargaan antara mantan suami dan mantan istri serta seluruh keluarga harus tetap dijaga dan dipertahankan. Maka dengan pemberian mut'ah tersebut, akan menyenangkan atau menghibur hati istri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan istri tersebut, serta untuk membersihkan hati kaum perempuan dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum laki-laki.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul* pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sit, jika ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (c), bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri". Apabila ditinjau dari KHI, dinyatakan dalam Pasal 159 KHI, yaitu "Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat". Dalam hal ini, mut'ah memang tidak diwajibkan kepada suami jika perceraian *qobla al dukhul*, namun pemberian mut'ah

hukumnya menjadi sunnah. Sunnah adalah perintah Allah SWT yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam Pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Hal ini diartikan bahwa hakim harus bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya dari berbagai pernyataan yang dinyatakan oleh Permohon maupun Termohon, serta saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan guna untuk memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak. Dalam putusan ini hakim memberikan izin untuk mengucapkan talak *bain shugro* karena *qobla al dukhul* dan tetap memberikan mut'ah kepada istri. Putusan ini diputuskan dengan berbagai pertimbangan yang berdasar, serta hakim juga berupaya untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada kedua belah pihak.

2. Pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1518/Pdt.G/2020/PA.Sit, dalam memutuskan pemberian mut'ah kepada istri dari perceraian *qobla al dukhul* karena istri telah *nusyuz*, yang artinya istri telah menolak untuk berkumpul dengan suami untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada saat perkawinan istri menolak untuk berfoto-foto dengan keluarga suami, sehingga telah mempermalukan keluarga suami. Adapun alasan lain cerai talak yang diajukan oleh suami ini, karena pertengkaran atau perselisihan antara keduanya tidak bisa didamaikan lagi karena disebabkan oleh perkawinan antara keduanya atas dasar perjodohan oleh orang tua sehingga mereka tidak saling mencintai dan tidak ada pula kesepakatan tempat tinggal.

Pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Meskipun ternyata selama membina rumah tangga mereka *qobla al dukhul*, Majelis Hakim berpendapat tergugat disunahkan memberikan mut'ah kepada penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan tergugat, hal ini telah sejalan dengan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241.

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya dipikirkan dengan matang terlebih dahulu karena perkawinan ini akad yang paling kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan begitu, perkawinan tidak mudah putus/ceraai yang sangat dimurkai oleh Allah SWT.
2. Bagi Hakim Peradilan Agama, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka harus senantiasa menambah kompetisinya. Khususnya dalam permasalahan perdata Islam yang sangat kompleks, sehingga ketika menemukan kasus yang baru lagi, hakim berani untuk memutuskan putusan di luar dari hukum yang telah ada, baik dengan berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits-hadits.
3. Bagi masyarakat termasuk mahasiswa, sebaiknya senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Dan jika terjadi perselisihan, sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya yang disukai dan diridhoi oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. Khoirul. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., dan Sunarsa, H. S. (2019). *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hidayat, S. (2018). Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama Di Indonesia. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6(2), 181-195.
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bima Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- Marsela, R. (2019). *Tinjauan Konsep Masalah terhadap Nafkah Mut'ah: Analisis terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah dalam KHI Pasal 149a dan UU Pasal 41c No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019). Diakses dari: <https://digilib.uinsgd.ac.id/21932/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Negara Republik Indonesia, *Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek Voor Indonesia*. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Pengadilan Agama Situbondo. "Website Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Situbondo Kelas 1 A". Tersedia pada link: <https://www.pasitubondo.go.id/tentang-pengadilan/profile-peng-adilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (online).
- Sanawiah, S., & Zainul, M. (2018). Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab

- Undang-Undang Hukum
Perdata. *Jurnal Hadratul
Madaniyah*, 5(1), 1-12.
- Soekanto, Soejono, dan Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 286-297.
- Yusti, S. F. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Penafsiran Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang Istilah Qabla Al Dukhul pada Pasal 149 KHI dalam Perkara Perceraian*. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). Diakses dari: http://digilib.uinsby.ac.id/39071/1/Syifa%20Fauziah%20Yusti_C91215155.pdf.
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana.